

TATA CARA BERSUCI DAN SALAT BAGI TENAGA KESEHATAN (NAKES) YANG MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Akhmad Hanafi Dain Yunta

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

Hendri Abdullah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: hendriabdullah90@gmail.com

Keywords:

*Procedure, purification ,
prayer, health workers,
PPE*

ABSTRACT

This study aimed to elaborate and examine the procedures for purification and prayer for health workers when using personal protective equipment (PPE). This research used a descriptive qualitative approach through content analysis techniques and library research. The results show that: First, it is an emergency condition that PPE is not applied, it will threaten the safety of his or her life in which he or she is vulnerable to infected with the virus; Secondly, before using PPE, health workers should have themselves purified from small hadas (impurity) through ablution or from the big one through bathing; Third, in the state of purity and nothing breaks the ablution, health workers can immediately pray as usual; Fourth, if their ablution is broken and they still must wear PPE while it is feared that time for prayer be over, then they should pray according to their circumstances even though they are obstructed from purification; Fifth, under certain situation, due to the job, health workers cannot perform prayers on time or cannot merge their prayers then they should immediately perform prayers whenever it is possible.

Kata kunci:

Tata cara, Bersuci, Salat,
Nakes, dan APD.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kesehatan (Nakes) ketika menggunakan alat pelindung diri (APD). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Hasil menunjukkan bahwa: *Pertama*, kondisi darurat adalah jika APD tidak dikenakan maka akan mengancam keselamatan jiwanya yang mana ia rentan tertular virus; *Kedua*, sebelum menggunakan APD, maka seharusnya Nakes telah bersuci baik dari hadas kecil dengan berwudu atau hadas besar dengan mandi; *Ketiga*, jika dalam kondisi suci, belum ada yang membatalkan wudunya maka Nakes

dapat salat langsung sebagaimana biasanya; *Kecmpat*, jika wudunya batal, dan ia masih harus berada dalam kondisi mengenakan APD sementara dikhawatirkan waktu salat selesai, maka dalam kondisi seperti ini ia salat sesuai keadaannya meskipun dalam keadaan terhalang bersuci; *Kelima*, jika dalam kondisi tertentu, dengan sebab tugas Nakes tidak dapat melaksanakan salat pada waktunya atau tidak dapat menjamak salatnya maka dalam kondisi ini ia segera melaksanakan salat pada saat yang memungkinkan.

PENDAHULUAN

Bersuci dan salat bagi seorang muslim adalah dua amalan yang memiliki hubungan erat, bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya salat, berdasarkan firman Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur'an:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (Q.S. al-Ma'idah: 6).

Juga berdasarkan hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda:

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ»

Artinya: “Kunci salat itu adalah bersuci.”¹

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

Artinya:

“Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan hadas sampai ia bersuci.”²

Persoalan yang muncul saat ini adalah ketika seorang tenaga kesehatan (Nakes) dalam penanganan covid-19 diwajibkan untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang berupa pakaian lengkap, yang aturannya tidak dapat ditanggalkan setiap saat kecuali pada saat tertentu, di mana terkadang Nakes yang mengenakannya melewati dua waktu salat dan terkadang ia dalam keadaan hadas dan belum waktunya dapat melepaskan pakaian tersebut. Kondisi ini bertambah sulit karena jumlah APD sangat terbatas, dan hanya bisa dikenakan satu kali. Maka dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara bersuci dan salatnya? Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kesehatan (Nakes) ketika menggunakan alat pelindung diri (APD).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik *content analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan fokus penelitian.³

PEMBAHASAN

¹ H.R. Ahmad no. 1006, Ibnu Majah no. 275, Abu Dawud no. 61, dan Tirmidzi no. 3, dan hadis ini disahihkan oleh al-Albani (Shahih Abi Dawud, Jilid 1, hal 102).

² H.R. Bukhari no. 6954.

³ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, *Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis*, Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 88-105. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/77>.

Tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kesehatan (Nakes) dalam penanganan covid-19 yang diwajibkan menggunakan APD lengkap dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut ini:

Pertama, kondisi yang digambarkan adalah kondisi yang dapat dikategorikan darurat atau minimal mendekati darurat, dimana kondisi yang ada mengharuskan Nakes untuk berada dalam pakaian tersebut dalam waktu yang relatif lama dan jika APD tidak dikenakan maka akan mengancam keselamatan jiwanya yang mana ia rentan tertular virus covid-19. Maka dalil dan kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut, Firman Allah *Ta'ala*:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Terjemahnya:

“Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian.”
(Q.S. al-Taghabun: 16).

Syekh Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan tentang tafsiran ayat ini, “yaitu setiap perintah yang seorang hamba tidak bisa melakukannya disebabkan yang dibolehkan dalam syariat maka kewajiban tersebut menjadi gugur baginya, dan jika dia mampu melaksanakan sebagian dari kewajiban tersebut dan tidak mampu melaksanakan sebagian lainnya, maka dia melaksanakan apa yang dia mampu dari kewajiban itu dan gugur baginya bagian yang dia tidak mampu untuk dia laksanakan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadis beliau yaitu:

«فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

Artinya:

‘Apabila aku perintahkan kalian satu perkara, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian.’⁴ “⁵

Dan salah satu tujuan dari datangnya syariat Islam adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia, dan tidak mewajibkan sesuatu yang tidak disanggupi oleh mereka, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

⁴ H.R. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337.

⁵ Tafsir As Sa'di. Surat At Tagabun: 16, hal 868

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (Q.S. al-Baqarah: 286).

Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk berwudu sebelum melaksanakan salat, dan jika tidak mampu bersuci menggunakan air disebabkan yang dibenarkan dalam syariat maka ada keringanan baginya yaitu tayamum menggunakan tanah atau debu yang suci, dan jika tidak mampu tayamum maka boleh baginya untuk salat tanpa berwudu dan tayamum dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkannya untuk berwudu maupun tayamum, hal ini menunjukkan bagaimana keluasan dari agama Islam yang mulia ini, dan memberikan kemudahan bagi pemeluknya.

Pada ayat yang lain juga Allah *Ta'ala* menegaskan:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. al-Baqarah: 185).

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

Terjemahnya:

“Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.” (Q.S. al-Hajj: 78).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau berkenaan dengan ayat ini, yaitu “Allah tidak mewajibkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian sanggupi, dan apa yang Allah wajibkan kemudian memberatkan kalian kecuali Allah pasti akan memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi kalian, salah satu contohnya yaitu salat yang merupakan rukun terpenting setelah 2 kalimat syahadat, yang mana salat asar 4 rakaat bagi yang mukim dan ketika bersafar maka ada keringanan dari syariat untuk meringkas salat tersebut menjadi 2 rakaat.”⁶

Di dalam hadis pun Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menginginkan kemudahan dan kebaikan kepada umat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* di antara sabda beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahu ‘anha* beliau mengatakan:

«مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ»

Artinya:

“Tidaklah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama hal tersebut bukan termasuk dosa, dan jika dosa maka tentu beliau yang paling jauh dari hal tersebut.”⁷

Imam al-Nawawi menjelaskan hadis tersebut dalam buku beliau *Syarhu Shahih Muslim*:

فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراماً أو مكروهاً

Artinya:

“Bahwa hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk memilih perkara yang lebih mudah dikerjakan selama bukan termasuk perkara yang diharamkan atau dibenci dalam syariat.”⁸

Adapun kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya yaitu:

⁶ Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5 hal 398.

⁷ H.R. Bukhari no: 6126, Muslim no: 2327

⁸ Syarh Shahih Muslim, 83/15.

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.”⁹

Kaidah ini termasuk kaidah yang sangat penting dikarenakan sebagian besar hukum syariat itu berputar pada kaidah yang agung ini. Dan maksud dari kaidah tersebut bahwa kesulitan dan kesukaran yang didapatkan oleh seorang hamba ketika ingin menyelesaikan salah satu kewajiban dari Allah, dan kewajiban tersebut tidak akan terlaksana dikarenakan adanya kesulitan yang didapatkan oleh hamba tersebut, maka hal tersebut akan menjadi sebab syariat adanya kemudahan dan keringanan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Kaidah yang lain juga, yaitu:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”¹⁰

Imam Suyuti juga menjelaskan tentang kaidah ini bahwa:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ؛ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِمَأْمُورَاتِهِ.

Artinya:

“Jika terjadi kontradiksi antara keburukan dan maslahat maka didahulukan menolak keburukan tersebut, karena perhatian syariat terhadap perkara-perkara yang dilarang itu lebih tegas dan keras daripada perhatiannya terhadap perkara yang bersifat perintah.”¹¹

Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam pun mengatakan:

إِنْ تَعَدَّرَ الدَّرْءُ وَالتَّحْصِيلُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، دَرَأْنَا الْمَفْسَدَةَ وَلَا نُبَالِي بِفَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ؛.

Artinya:

⁹ Al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah, 3/19.

¹⁰ Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaha fi al-Madzahib al-Arba'ah, 1/238.

¹¹ Al-Asybah wa al-Nazhair, 1/87.

“Jika terjadi kesulitan dalam memilih 2 (dua) pilihan yang sulit apakah menolak keburukan atau mengambil maslahat, dan pada saat itu keburukan memang lebih bahaya daripada maslahat itu sendiri, maka kami lebih memilih untuk menolak keburukan daripada mengambil manfaat atau maslahat yang ada, dan kami tidak peduli dengan hilangnya maslahat tersebut.”¹²

Kedua, sebelum menggunakan APD, maka seharusnya tenaga kesehatannya (Nakes) telah bersuci baik dari hadas kecil dengan berwudu atau hadas besar dengan mandi. Dan semaksimal mungkin setelah mengenakan APD, ia berusaha untuk terus menjaga kondisi suci ini semampu mungkin.

Ketiga, jika dalam kondisi suci, belum ada yang membatalkan wudunya maka Nakes dapat salat sebagaimana biasanya pada waktunya dengan mengenakan APD. Namun, jika tidak mungkin melaksanakan setiap salat pada waktunya, maka dalam kondisi ini ia dapat menjamak 2 salat (salat Zuhur dan Asar serta salat Magrib dan Isya) masing-masing sesuai dengan bilangan rakaatnya (tidak diqasar). Berdasarkan hadis Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَرَادَ أَنْ لَا يُجْرِحَ أُمَّتَهُ"

Artinya:

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menjamak salat Zuhur dan Asar begitu juga salat Magrib dan Isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan”. Ibnu Abbas ditanya, apa yang beliau inginkan dengan hal ini?, beliau berkata: “Beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak ingin memberatkan umatnya.”¹³

Kemopat, jika wudunya batal dan ia masih harus berada dalam kondisi mengenakan APD sementara dikhawatirkan waktu salat selesai, maka dalam kondisi seperti ini ia salat sesuai keadaannya meskipun dalam keadaan terhalang bersuci. Dan menurut pendapat yang kuat ia tidak perlu mengqada (mengganti) salat tersebut. Keadaan ini dapat dikiaskan dengan kondisi orang yang tidak mampu berwudu dan bertayamum (*faqidu al-thahurain*). Berkata Ibnu Qudamah *rahimahullah* dalam masalah ini:

¹² Qawaid al-Ahkam, 98/1.

¹³ H.R. Ahmad no. 3323, Abu Dawud no. 1211, Tirmidzi no. 187, dan hadisnya disahihkan oleh al-Albani.

وإنَّ عَدَمَ بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى عَلَيَّ حَسَبِ حَالِهِ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

Artinya:

“Jika ia dalam semua kondisi tidak mendapatkan apa-apa maka ia salat sesuai dengan keadaannya. Dan ini pendapat Imam Syafi’i.”¹⁴

Berkata al-Hajjawiy *rahimahullah*:

ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى على حسب حاله وجوبا ولا إعادة.

Artinya:

“Barang siapa tidak mendapatkan air atau debu atau ia tidak mampu menggunakan keduanya karena adanya halangan, seperti seseorang yang memiliki luka bernanah yang kulitnya tidak dapat tersentuh dengan wudu dan tayamum maka ia wajib melaksanakan salat sesuai keadaannya dan ia tidak perlu mengulangi salatnya.”¹⁵

Kelima, jika dalam kondisi tertentu, dengan sebab tugas Nakes tidak dapat melaksanakan salat pada waktunya atau tidak dapat menjamak salatnya maka dalam kondisi ini ia segera melaksanakan salat pada saat yang memungkinkan dan menyesuaikan dengan keadaan meskipun waktu pelaksanaannya telah berlalu. Kondisi yang seperti ini berdasarkan apa yang dialami oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* beserta para sahabat pada perang *Ahzab/Khandaq*, yang terpaksa menunda pelaksanaan salat Asar sampai setelah terbenam matahari karena kesibukan berperang.¹⁶

Berkata Syekh Ibn Baz *rahimahullah*:

الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وألا يشغل عنها بشيء، اللهم إلا من شيء ضروري الذي لا حيلة فيه كإنقاذ غريق، إنقاذ من حريق، ومن هجوم عدو، هذا لا بأس به بأن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها، أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها، فقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما حصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب آخر صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد المغرب.

¹⁴ Al-Mughni, 1/184.

¹⁵ Al-Iqna’, 1/54.

¹⁶ H.R. Bukhari no. 4533 dan Muslim no. 27.

Artinya:

“Kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat pada waktunya, dan jangan sedikitpun disibukkan dengan hal yang lain untuk melaksanakan salat, kecuali sesuatu yang darurat yang tidak mungkin dihindarkan, seperti: tindakan penyelamatan orang yang tenggelam, atau korban kebakaran, serangan musuh, maka dalam keadaan ini tidak mengapa ia mengakhirkan salat meskipun waktunya telah keluar. Adapun dalam kondisi normal yang tidak berbahaya, maka tidak boleh menunda salat. Hal ini berdasarkan apa yang sah dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* ketika pasukan kota Makkah mengepung kota Madinah dalam perang *Ahzab*, beliau menunda pelaksanaan salat Zuhur dan Asar setelah masuk waktu Magrib.”¹⁷

Keenam, jika dalam salah satu contoh kasus misalnya, seorang Nakes selesai dari tugasnya 5 menit sebelum Magrib, sedangkan dia belum melaksanakan salat Zuhur dan Asar karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk salat pada saat itu, dan dia dalam keadaan berhadass, apakah di lima menit tersisa tersebut dia langsung salat tanpa bersuci terlebih dahulu karena dikhawatirkan waktu Asar yang sudah mau habis, atau tetap dia bersuci membersihkan badannya mengganti pakaiannya walaupun waktu sudah lewat kemudian setelah itu dia salat, maka jawabannya adalah seperti yang difatwakan oleh para ulama kita yaitu jika kasusnya seperti itu maka dia wajib bersuci dan mengganti pakaiannya walaupun waktu sudah lewat kemudian dia salat.

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata:

وَمَنْ اسْتَيْقِظَ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَخَافَ أَنْ اغْتَسَلَ خَرَجَ الْوَقْتُ اغْتَسَلَ وَصَلَّى، وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَكَذًا مِنْ نَسِيهَا

Artinya:

“Barangsiapa yang bangun tidur pada akhir waktu dan dia dalam keadaan junub dan dia khawatir jika dia mandi wajib maka akan lewat waktu salat, maka dalam kondisi ini dia tetap mandi wajib kemudian salat walaupun waktunya sudah lewat, begitu pula jika dia lupa maka jawabannya seperti yang sudah dijelaskan.”¹⁸

¹⁷ Fatawa Nur ‘ala al-Darb, 7/94.

¹⁸ Al-Fatawa al-Kubra, 5/309.

Dalam fatwa Ibnu Taimiyyah tersebut bisa dipahami dan dikiasikan kepada masalah Nakes yang baru selesai dari tugasnya 5 (lima) menit sebelum masuk waktu Magrib sedangkan dia belum melaksanakan salat Zuhur dan Asar dan juga dalam keadaan berhadhas, maka dia tetap wajib untuk bersuci menyucikan badannya dan mengganti pakaiannya terlebih dahulu kemudian salat Zuhur dan Asar walaupun waktunya sudah lewat, hal ini dibolehkan karena memang Nakes tersebut berada pada kondisi darurat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi darurat adalah jika APD tidak dikenakan maka akan mengancam keselamatan jiwanya yang mana ia rentan tertular virus.
2. Sebelum menggunakan APD, maka seharusnya tenaga kesehatannya (Nakes) telah bersuci baik dari hadas kecil dengan berwudu atau hadas besar dengan mandi.
3. Jika dalam kondisi suci, belum ada yang membatalkan wudunya maka Nakes dapat salat langsung sebagaimana biasanya.
4. Jika wudunya batal, dan ia masih harus berada dalam kondisi mengenakan APD sementara dikhawatirkan waktu salat selesai, maka dalam kondisi seperti ini ia salat sesuai keadaannya meskipun dalam keadaan terhalang bersuci.
5. Jika dalam kondisi tertentu, dengan sebab tugas Nakes tidak dapat melaksanakan salat pada waktunya atau tidak dapat menjamak salatnya maka dalam kondisi ini ia segera melaksanakan salat pada saat yang memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (1423 H). *Shahih Abi Dawud*. Cet. I; Kuwait: Muassasah Giras Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi', jilid 1. h. 102.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1424 H). *Shahih Bukhari*. Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

Al-Hajjawi, Musa bin Ahmad. *Al-Iqna'*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, jilid 1. h. 54.

Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. (1421 H). *Shahih Muslim*. Cetakan kedua, Riyadh, Darus Salam.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1392 H). *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Cet. II; Beirut: Dar Ihya Al-Turats, jilid 15, h. 83.

- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 1. Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. h. 101.
- Al-Qur'an.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. (2000). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Cet. 1; Riyadh: Muassasah Al-Risalah, h.868.
- Al-Suyuthi, Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin. (1411 H). *Al-Asybah Wa An-Nadzair*. Cet. I. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. h. 87.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dhahhaak. (1998). *Sunan Al-Tirmidzi*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Garb Al-Islami. h. 54.
- Al-Zarkasyi, Badaruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir. (1405 H). *Al-Mantsur Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Cet. II. Jilid 3. Kuwait: Wizarah Al-Awqaf Al-Kuwaitiyah. h. 19.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. (1427 H). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Cet. I. Jilid 1. Damaskus: Dar Al-Fikr; . h. 238.
- Ibnu Abdi Al-Salam, 'Izzu Al-Din bin Abdi Al-Aziz. (1414 H). *Qawaidu Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. h. 98.
- Ibnu Basyir, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq. (t.th.) *Sunan Abi Dawud: Al-Maktabah Al-'Asriyah*. Jilid 1. h. 16.
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. (t.th.) *Fatawa Nur 'Alaa Al-Darb*. Jilid 7. h. 94.
- Ibnu Hanbal, Ahmad bin Muhammad. (1421 H). *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cet. I. Jilid 2. Muassasah Al-Risalah. h. 292.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (1419 H). *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Cet. I. Jilid 5. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. h. 398.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. (1388 H). *Al-Mughni*. Jilid 1. Maktabah Al-Qahirah. h. 184.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. (1408 H). *Al-Fatawa Al-Kubra*. Cet. I. Jilid 5. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. h. 309.
- Iskandar, A., Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 88-105.